



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT NIAS BERAGAMA KATOLIK DI KOTA PADANG

SKRIPSI



**TRI ANNA ASNI BAWAMENEWI**  
**07140089**

**PROGRAM STUDI HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**

# HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT NIAS BERAGAMA KATOLIK DI KOTA PADANG

Tri Anna Asni Bawamenewi, 07140089, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas, 72 Halaman, Tahun 2011

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang dijalani dalam kehidupan manusia dengan tujuan membentuk keluarga yang kemudian menghasilkan penerus dari keluarga serta juga penerus bangsa dan negara ke depannya. Tata cara dan aturan dalam perkawinan beraneka ragam menurut adat istiadat dan budaya serta agama dan kepercayaan yang dianutnya. Salah satunya adalah perkawinan masyarakat adat Nias yang beragama Katolik di kota Padang. Perkawinan masyarakat adat Nias yang beragama Katolik di kota Padang mempunyai aturan proses perkawinan, pola kehidupan keluarga, serta aturan mengenai putusnya perkawinan. Permasalahan yang dibahas oleh Penulis adalah mengenai proses terjadinya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang, kehidupan keluarga Nias beragama Katolik setelah perkawinan di kota Padang, dan proses putusnya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang. Untuk membahas mengenai hal-hal tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis mencari informasi dan data melalui wawancara dengan tokoh-tokoh adat Nias Padang untuk kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif. Perkawinan adat Nias Padang menggunakan sistem perkawinan jujur dengan pembayaran jujuran atau *böwö* dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Proses perkawinan tersebut terdiri atas 4 (empat) tahapan, yakni penjodohan (peminangan), pertunangan, dan pesta perkawinan, dan dilanjutkan lagi dengan acara sesudah perkawinan adat. Setelah menikah, isteri masuk dan tinggal dalam lingkungan kerabat suami (patrilokal). Anak hasil dari perkawinan masuk ke dalam lingkungan keluarga bapaknya dan memakai marga bapaknya di belakang nama anak. Suami bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai kepala rumah tangga. Perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, ataupun putusan pengadilan.. Jika suami meninggal, maka isteri dapat dikembalikan ke keluarga isterinya yang dilaksanakan dalam pertemuan adat yang dihadiri oleh keluarga dan *banua*. Anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga bapaknya karena anak merupakan bagian dari lingkungan kekerabatan bapak. Jika terjadi perceraian, maka kedua belah pihak yang bercerai membuat surat pernyataan cerai.perceraian itu dan harus diketahui oleh kepala kampung adat serta diputuskan dalam pertemuan adat di hadapan keluarga dan *banua*. Bila dikaitkan dengan aturan agama Katolik, perceraian harus mendapat persetujuan dari Tahta Suci atau yang didelegasikannya. Putusnya perkawinan tersebut baru dianggap sah oleh Negara bila perceraian tersebut dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Negeri, yang kemudian putusannya dicatatkan di catatan sipil.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga dari awal penyusunan skripsi hingga pada akhirnya dapat diselesaikan dengan judul **“HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT NIAS BERAGAMA KATOLIK DI KOTA PADANG”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang walaupun hasilnya masih belum sempurna.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang membantu dalam penyelesaian tulisan ini. Untuk itu Penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, beserta seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bachtiar Abna, S.H., S.U. selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran kepada Penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;
3. Drs. Ali Amran, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang juga telah menyediakan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan saran-saran kepada Penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan;

4. Pengurus Lembaga Kerapatan Adat Nias (Lekanis) Sumatera Barat, khususnya Bapak Tawanto Dawölö selaku Ketua Lekanis Sumatera Barat yang telah membantu dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini;
5. Romo Agustinus Mujihartono Lelonobroto, Pr. selaku Pastor di Paroki Tirtonadi Padang yang telah membantu dan mendukung Penulis dengan informasi serta saran yang diberikannya berkaitan dengan skripsi ini;
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bimbingan dan pengajarannya selama ini;
7. Kedua orang tua Penulis, Faigi Asa Bawamenewi, S.H. dan Niada Lase, atas segala pengorbanan, semangat, serta kesabarannya sehingga pada akhirnya berhasil menghantarkan Penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Abang-abang dan adik-adik Penulis, serta seluruh keluarga besar Penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan Penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Para sahabat, yakni Valentine Essy Siregar, Lusiana Bintang Siregar, teristimewa Sari Blandory (almh), Harrahmawati Fitria, Rani Yarnita, Greacy Veron Simalango, Rafni Auliamufti, para senior di Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta teman-teman Penulis, baik dari OMK St. Laurentius Stasi Tabing, maupun dari HIMADATA-FHUA yang diketuai Esha Gianne Poetry, juga teman-teman lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang senantiasa mendukung dan menyemangati Penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini;


10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas dan semua pihak yang membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Begitu juga dalam penyusunan tugas akhir ini yang mungkin masih belum sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran ataupun masukan yang membangun sebagai bentuk pembelajaran guna penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya sebagai penambah wawasan dan pengetahuan, terutama bagi Penulis sendiri.

Padang, Juli 2011

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Masyarakat Hukum Adat .....	9
B. Pentingnya Perkawinan .....	14
C. Hukum Perkawinan .....	18
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Terjadinya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Nias Beragama Katolik di Kota Padang .....	37
B. Kehidupan Keluarga Nias Beragama Katolik di Kota Padang .....	57
C. Proses Putusnya Perkawinan dalam Masyarakat Adat Nias di Kota Padang .....	61

**BAB IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan .....69**  
**B. Saran .....71**

**DAFTAR BACAAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut tentunya bisa terjadi benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena itu diperlukan aturan agar tercapai kedamaian dalam hidup bersama.

“Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama . . . Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.”<sup>1</sup> Dalam kelompok tersebut tentunya ada aturan yang berlaku guna mengatur kehidupan warga masyarakat tersebut.

Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal, dan orang-orang segolongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 91

manusia tersebut mempunyai pula pengurus sendiri dan mempunyai harta benda, milik keduniaan dan milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.<sup>2</sup>

Apabila setiap masyarakat hukum adat tersebut ditelaah secara seksama, maka masing-masing mempunyai dasar dan bentuknya, yaitu berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasar lingkungan daerah (teritorial), kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas.

C van Vollenhoven pernah membuat atau menyusun lingkungan-lingkungan hukum adat Indonesia. Dasar yang dipergunakan oleh C van Vollenhoven adalah klasifikasi bahasa-bahasa Austronesia, bahasa-bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa-bahasa di Madagaskar sampai Lautan Teduh. Mula-mula C van Vollenhoven mengadakan analisa terhadap ciri-ciri khusus yang berlaku di setiap lingkungan hukum adat. Ciri-ciri tersebut kemudian diujikan terhadap sistem-sistem hukum adat yang terdapat pada masyarakat-masyarakat di daerah-daerah yang semula diidentifikasi sebagai tempat-tempat, yang secara hipotetis diberi nama lingkungan hukum adat. Sistem-sistem hukum adat yang tidak mempunyai ciri-ciri tersebut, kemudian dikeluarkan serta diberi klasifikasi tersendiri yang selanjutnya merupakan suatu lingkungan hukum adat tersendiri. Metode demikian kemudian menghasilkan sebanyak 19 lingkungan hukum adat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hal. 50 dikutip dari Ter Haar, *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht*, 1939, hal. 13

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal. 18

Masyarakat hukum adat bukan hanya yang ada berdasarkan kelompok lingkungan hukum adat tersebut. Ada juga masyarakat hukum adat yang berbeda yang terdapat di suatu lingkungan hukum adat. Hal ini timbul karena adanya budaya merantau dalam masyarakat, yakni keluar dari lingkungan hukum adatnya ke wilayah yang lain guna memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik. Meskipun mereka sudah tidak berada dalam lingkungan masyarakat adatnya yang asli, namun mereka tetap menggunakan adat istiadat mereka di daerah perantauan. Karena itulah dalam sebuah daerah bisa terdapat berbagai etnis dengan adatnya masing-masing, seperti halnya yang terdapat di kota Padang.

Penduduk kota Padang sebagian besar adalah etnis Minangkabau. Etnis lain yang juga menjadi penghuni adalah Jawa, Tionghoa, Nias, Mentawai, Batak, Aceh dan Tamil. Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang.<sup>4</sup>

Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang kawin dengan penduduk Minangkabau. Selain itu ada pula yang kawin dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya perkawinan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.<sup>5</sup>

Masyarakat Nias sudah menjadi bagian dari warga masyarakat kota

---

<sup>4</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang), *Kota Padang*, diakses tanggal 5 Desember 2010

<sup>5</sup> *Ibid*

Padang itu sendiri. Mereka tentunya hidup dengan masih mempertahankan adat dan kebudayaannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di kota Padang. Sampai saat ini masih ada acara-acara adat Nias yang dilaksanakan oleh masyarakat Nias di kota Padang. Salah satunya dalam hal perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia. Perkawinan dilaksanakan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang diharapkan mampu meneruskan keturunan dan juga menjadi generasi penerus. Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari sebuah negara yang juga berarti pondasi bagi negara. Mengingat pentingnya peranan keluarga tersebut, perlu diadakannya aturan sehingga perkawinan untuk membentuk keluarga tersebut dapat menjadi kokoh dan sejahtera yang tentunya juga akan berdampak positif bagi negara ini.

Perkawinan yang dilakukan etnis Nias di kota Padang masih dilangsungkan menurut ketentuan adat Nias di daerah Nias itu sendiri yang mengalami perubahan dan penyesuaian. Selain itu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan).

Masyarakat Nias yang ada di kota Padang adalah masyarakat yang heterogen jika dipandang dari segi agamanya. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Nias di kota Padang adalah Protestan. Selain itu, ada juga yang menganut agama Katolik maupun Islam. Hal ini tentunya juga

memberikan pengaruh dalam hal pengesahan perkawinan karena harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya itu.

Jadi, selain dilangsungkan secara adat, perkawinan tersebut juga harus dilaksanakan menurut aturan keagamaan dan disahkan dalam upacara keagamaan. Dalam hal ini, Penulis akan fokus mengenai perkawinan adat Nias yang dilakukan oleh masyarakat Nias yang beragama Katolik, dilatarbelakangi karena Penulis juga beragama Katolik sehingga akan lebih memahami penelitian yang dilakukan. Penulis akan membahas mengenai aturan perkawinan adat Nias di Kota Padang juga pengaruh agama Katolik dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk memilih judul pembahasan mengenai **“HUKUM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT NIAS BERAGAMA KATOLIK DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Permasalahan**

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang?
2. Bagaimana kehidupan keluarga Nias beragama Katolik setelah perkawinan di kota Padang?
3. Bagaimana proses putusnya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang;
2. Untuk mengetahui kehidupan keluarga Nias beragama Katolik setelah perkawinan di kota Padang;
3. Untuk mengetahui proses putusnya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat teoritis, antara lain:
  - a. menambah kemampuan dan wawasan Penulis;
  - b. memperkaya tulisan-tulisan ilmiah lainnya, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan adat Nias di kota Padang.
2. Manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan adat Nias di kota Padang, khususnya bagi yang beragama Katolik.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, di mana Penulis akan meneliti penerapan dan pelaksanaan perkawinan adat Nias di

Padang dalam praktik yang ada pada masyarakat Nias di kota Padang.

## 2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. *library research* (riset kepustakaan), yaitu berasal dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, perpustakaan pribadi, dan melalui situs internet;
- b. *field research* (riset lapangan) yang dilakukan di Padang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah:

- a. data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer;
- b. data primer, yaitu data yang diperoleh melalui riset di lapangan.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan diteliti adalah masyarakat Nias beragama Katolik yang ada di kota Padang. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, Penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana sampel ditentukan oleh Penulis sendiri. Untuk memperoleh data mengenai hukum perkawinan adat Nias, maka Penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh adat masyarakat Nias di kota Padang. Perkawinan adat Nias di kota Padang tentunya diketahui oleh tokoh adat masyarakat Nias tersebut sehingga Penulis bisa mengetahui hukum perkawinan yang digunakan.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah:

- a. studi dokumen, dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis

- bahan tertulis yang digunakan dalam proses perkawinan;
- b. wawancara, pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab dengan responden. Teknik wawancara yang dipakai adalah *semi structured interview* dengan menggunakan pedoman wawancara.

## **5. Pengolahan Data**

Semua data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui tahap editing untuk mempermudah penyusunan data sehingga data tersebut dapat disajikan secara baik.

## **6. Analisis Data**

Penulis akan menganalisa data yang telah disajikan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menilai data tersebut dengan perundang-undangan, teori ahli, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang tepat mengenai hukum perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang tersebut.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) Bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab II Tinjauan Pustaka yang memuat masyarakat hukum adat, pentingnya perkawinan, dan hukum perkawinan;
3. Bab III Hasil dan Pembahasan yang memuat proses terjadinya perkawinan

masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang, kehidupan keluarga Nias beragama Katolik setelah perkawinan di kota Padang, dan proses putusnya perkawinan dalam masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang;

4. Bab IV Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masyarakat Hukum Adat

##### 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat yang beraneka ragam, baik dari segi agama, suku, ras, dan budaya. Masyarakat Indonesia juga hidup dalam kelompok-kelompok yang memiliki adatnya masing-masing sebagaimana tercermin dalam masyarakat hukum adat. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.

“Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu.”<sup>6</sup> Di Indonesia terdapat berbagai kelompok masyarakat yang mempunyai sistem (struktur) masyarakat yang beragam sehingga juga mempunyai aturan yang tidak sama di masing-masing kelompok masyarakat tersebut.

Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang

---

<sup>6</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT Paradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal 29

mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau bilateral) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri; komunal, di mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar.<sup>7</sup>

## **2. Jenis-jenis Masyarakat Hukum Adat**

Masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai perbedaan dalam dasar pembentukannya. Ada yang terbentuk atas dasar kesamaan keturunan (faktor genealogis) dan ada juga berdasarkan kesamaan lingkungan daerah (faktor teritorial). Bahkan ditemukan pula masyarakat hukum adat yang terbentuk atas dasar genealogis dan teritorial yang sama, seperti nagari di Minangkabau.

### **a. Masyarakat Hukum Adat Genealogis**

“Persekutuan hukum adalah berdasar atas pertalian suatu keturunan, apabila soal apakah seseorang menjadi anggota persekutuan itu, tergantung dari pertanyaan, apakah orang itu masuk suatu keturunan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 93

yang sama.”<sup>8</sup> Maksudnya, masyarakat hukum adat genealogis terbentuk atas dasar kesamaan garis keturunannya (kesamaan genealogisnya).

Ada tiga macam garis keturunan, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Patrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis bapak. Misalnya pada orang-orang Batak, Nias, Sumba.
- 2) Matrilineal, yaitu pertalian darah menurut garis ibu. Misalnya famili di Minangkabau.
- 3) Tata susunan parental, yaitu pertalian darah menurut garis ibu dan menurut garis bapak. Misalnya orang-orang Jawa, Sunda, Aceh, Bali, Kalimantan.

#### **b. Masyarakat Hukum Adat Teritorial**

“Persekutuan hukum adalah berdasar lingkungan daerah, apabila keanggotaan seseorang dari persekutuan itu tergantung dari soal apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan itu atau tidak.”<sup>10</sup> Jadi masyarakat hukum adatnya terbentuk atas dasar kesamaan daerah tempat tinggalnya.

Masyarakat hukum adat teritorial juga dapat dibagi dalam tiga jenis, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Persekutuan desa (*dorp*), ialah segolongan orang terikat pada satu tempat kediaman. Hal ini disebutkan juga, apabila termasuk dalam teratak-teratak atau dukuh-dukuh yang terpencil, yang tidak berdiri sendiri, sedang para pejabat pemerintah desa boleh dikatakan semuanya bertempat tinggal di dalam pusat kediaman itu. Contohnya adalah desa di Jawa dan Bali.
- 2) Persekutuan daerah (*streek*), ialah apabila di dalam suatu daerah yang tertentu terletak beberapa desa (*dorp*) yang masing-masing mempunyai tata susunan dan pengurus yang sejenis, masing-masing boleh dikatakan hidup berdiri sendiri, akan tetapi semuanya merupakan bagian bawahan dari daerah, mempunyai harta benda dan menguasai hutan dan rimba di antara atau di sekeliling tanah-tanah yang ditanami dan tanah-tanah yang ditinggalkan oleh penduduk desa-desa itu. Contohnya *kuria* di Angkola dan

<sup>8</sup> Soepomo, *op.cit*, hal. 51

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 52

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

Mandailing, yang mempunyai *huta-huta* di dalam daerah, serta marga di Sumatera Selatan dengan dusun-dusun yang terletak di dalamnya.

- 3) Perserikatan dari beberapa desa/kampung, ialah apabila beberapa badan persekutuan kampung yang terletak berdekatan yang satu dengan yang lain, mengadakan persetujuan untuk memelihara kepentingan-kepentingan bersama, dengan cara membentuk suatu badan pengurus yang bersifat kerja sama antar pengurus dari kampung-kampung itu. Contohnya adalah perserikatan *huta-huta* di Tanah Batak.

### c. Masyarakat Hukum Adat Genealogis-Teritorial

Masyarakat hukum adat ini terbentuk atas dasar kesamaan garis keturunan (genealogis) dan kesamaan wilayah tempat tinggal (teritorial). Untuk menjadi anggota masyarakat hukum adat ini harus memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu harus masuk dalam satu kesatuan genealogis dan harus berdiam di dalam daerah persekutuan yang bersangkutan.

Ada lima jenis masyarakat hukum adat genealogis-teritorial, yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Suatu daerah atau kampung didiami hanya oleh satu bagian *clan* (golongan), tidak ada *clan* lain yang tinggal di daerah ini. Kampung yang berdekatan juga didiami hanya satu *clan* bagian saja. Contohnya di pedalaman pulau-pulau Enggano, Buru, Seram, dan Flores.
- 2) Di Tapanuli terdapat susunan masyarakat. Dalam suatu daerah tertentu (*huta*) semula didirikan oleh suatu *clan* atau marga tertentu saja. Kemudian ke dalam *huta* tersebut ada marga lain yang datang ke wilayah itu dan masuk menjadi warga badan persekutuan *huta* di daerah itu. Marga yang semula mendiami daerah itu serta yang mendirikan *huta-huta* di daerah itu disebut marga asal, marga raja, atau marga tanah (marga yang menguasai tanah di daerah itu), sedangkan marga yang kemudian masuk ke daerah itu disebut marga rakyat yang kedudukannya tidak sama dengan marga asal. Antara kedua marga ini ada hubungan perkawinan yang erat.
- 3) Di Sumba Tengah dan Sumba Timur terdapat satu *clan* yang mula-mula mendiami suatu daerah tertentu dan berkuasa di daerah itu, akan tetapi kekuasaan itu kemudian berpindah kepada *clan* lain yang masuk ke daerah tersebut dan berhasil merebut kekuasaan pemerintah dari *clan* yang asli. Kedua *clan* kemudian berdamai dan

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.56

bersama-sama merupakan kesatuan badan persekutuan daerah. Kekuasaan pemerintahan dipegang *clan* yang datang kemudian, sedangkan yang asli tetap menguasai tanah-tanah di daerah itu sebagai wali tanah.

- 4) Di beberapa nagari di Minangkabau dan beberapa marga di Bengkulu. Di dalam suatu daerah nagari golongan yang berkuasa dan golongan yang menumpang tidak ada perbedaan dan berkedudukan sama, merupakan suatu badan persekutuan teritorial (nagari), sedang daerah nagari itu terbagi dalam daerah-daerah golongan (daerah suku), dan tiap-tiap golongan mempunyai daerah sendiri-sendiri.
- 5) Seperti yang terdapat dalam nagari-nagari lain di Minangkabau dan dusun-dusun di daerah Rejang (Bengkulu), yang dalam satu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian *clan*, yang satu sama lain tidak bertalian famili. Seluruh daerah nagari atau dusun menjadi daerah bersama (yang tidak dibagi-bagi) dari segala bagian *clan* pada badan persekutuan nagari (dusun) itu.

## B. Pentingnya Perkawinan

Hukum positif mengenai Hukum Perkawinan yang berlaku secara umum di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.<sup>13</sup>

Menurut Prof. DR. Soebekti perkawinan adalah pertalian yang sah

<sup>13</sup> Wikipedia, *Perkawinan*, tersedia di <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses tanggal 5 Juli 2011

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Islam, nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan. Menurut Kristen, perkawinan di mata Gereja merupakan ritual penerimaan sakramen yang berisi sumpah di bawah Alkitab untuk hidup semati. Ini berarti perkawinan menurut Kristen menganut asas monogami. Menurut umat Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya.<sup>14</sup>

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Lingkungan terkecil dalam sebuah masyarakat dan negara adalah keluarga. Keluarga ini terbentuk dari perkawinan, yang kemudian akan menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus, yang juga akan menjadi penentu bagi masa depan bangsa dan negara ini. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama dalam keluarga ini menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara. Sebaliknya, rusak dan kacaunya kehidupan keluarga juga menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

---

<sup>14</sup> I. A. Sadnyini, *Pengertian Perkawinan Menurut Beberapa Agama*, tersedia di <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2127348-pengertian-perkawinan-menurut-beberapa-agama/#ixzz1LovruloR>, diakses tanggal 9 Mei 2011

Mengingat pentingnya peranan perkawinan tersebut, maka dibutuhkan peraturan mengenai perkawinan. "Peraturan tersebut menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, kata Dr. Wirjono."<sup>15</sup>

Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Maksud perkawinan menurut paham tradisional orang Indonesia ialah, meneruskan angkatan, meneruskan turunan (*generatie*) . . . Apabila suami-istri mendapat anak, maka tujuan perkawinan adalah tercapai . . ."<sup>16</sup> Memperoleh keturunan sangat penting dalam upaya mempertahankan keberadaan masyarakat hukum adat. Karena itu perkawinan menjadi bagian yang sangat penting dalam pembentukan dan kelanjutan masyarakat hukum adat itu sendiri.

Perkawinan adalah salah satu dari peristiwa hidup yang mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia baik ditinjau dari segi orang per orang

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 3

<sup>16</sup> Soepomo, *op.cit*, hal. 84

maupun dari segi kelompok masyarakat. Melalui perkawinan, manusia meneruskan keturunannya, memperluas ikatan kekerabatan dan akan mengubah atau meningkatkan status orang yang bersangkutan dalam masyarakat. Kepada orang itu akan diberikan seperangkat hak tertentu oleh masyarakat dan kepadanya juga dituntut serentetan tanggung jawab yang tertentu pula.

Oleh karena suatu perkawinan merupakan hal yang bertalian erat dengan kehidupan masyarakat, maka terjadi suatu perkawinan yang diberitahukan kepada masyarakat. Cara pemberitahuan ini diatur dalam masyarakat itu. Suatu rangkaian tingkah laku yang diatur dan dilaksanakan menurut pola yang sudah disetujui bersama oleh masyarakat dan lahir dalam bentuk upacara. Upacara yang diperuntukkan bagi peresmian suatu perkawinan disebut "Upacara Perkawinan".

Suatu peristiwa perkawinan selain merupakan suatu tindak kemasyarakatan, juga merupakan suatu perlakuan yang bersifat religius. Semua umat beragama. Agama apapun saja yang mereka anut menuntut adanya peresmian ikatan perkawinan yang dilakukan menurut petunjuk agama. Masing-masing agama mempunyai hukum-hukum tertentu mengenai perkawinan. Suatu perkawinan dapat terjadi atau diakui sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan masing-masing agama dalam bentuk upacara tertentu. Jadi suatu upacara perkawinan diatur menurut ketentuan adat dan agama yang dianut oleh anggota masyarakat yang menjalani upacara itu.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Rosthina R. Sirait Laoli et al., "*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nias*", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara, 1985, hal. 1

## C. Hukum Perkawinan

### 1. Hukum Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di dalam Hukum Perdata pada umumnya. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam Hukum Perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau harus diputuskan atau terpaksa diputus ada sebab-musababnya yang dapat diterima oleh akal.<sup>18</sup>

Demikian juga perkawinan bahkan di samping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.<sup>19</sup>

Di dalam perjanjian biasa, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, baik kesusilaan maupun ketertiban umum, hal demikian akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya.

Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku

<sup>18</sup> Soedharyo Soimin, *op.cit*, hal. 5

<sup>19</sup> *Ibid* dikutip dari K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1976, hal. 15

mengenai hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya, suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

Dari berbagai pandangan hukum, ada hal-hal tertentu dilarang untuk melakukan perkawinan. Hal ini diatur pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.

Pada Pasal 8 huruf f disebutkan “peraturan lain berlaku”, yang maksudnya adalah adanya aturan hukum adat juga hukum agama yang juga

---

<sup>20</sup> *Ibid* dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1967, hal. 8

diakui dalam perkawinan.

Mengenai putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 38, bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan pengadilan. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai

suami/istri.

- f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2. Hukum Perkawinan Adat

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Walaupun Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah berlaku, tetapi hukum adat masih juga berlaku. Di dalam Undang-undang Perkawinan ini, tidak diatur bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran), upacara perkawinan dan lainnya dalam ruang lingkup hukum adat.

Ada 3 macam sistem perkawinan, antara lain adalah:<sup>21</sup>

a. Sistem Endogami

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terdapat di Indonesia salah satunya hanya di Toraja.

b. Sistem Eksogami

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang luar suku keluarganya. Sistem demikian terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram.

c. Sistem Eleutherogami

<sup>21</sup> <http://www.scribd.com/doc/52162626/Perkawinan-adat>, *Perkawinan Adat*, diakses tanggal 5 Juli 2011

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan itu atau keharusan-keharusan halnya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Eleutherogami ternyata paling meluas di Indonesia. Diantaranya daerah Aceh, Sumatera Timur, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Aulawai Selatan, Ternate, Irian Jaya Timur, Bali, Lombok, dan seluruh Jawa-Madura.

Menurut Drs. Sudarsono, S.H., M.Si., ada 2 (dua) sistem perkawinan yang banyak dianut di Indonesia, yaitu eksogami dan endogami. Kedua sistem itu hidup dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat sejak masa nenek moyang yang pada prinsipnya dapat dilacak secara historis, sosiologis, dan religius. Di samping itu, kedua system perkawinan tersebut sangat dipatuhi di tengah-tengah masyarakat dan mengikat secara moral. Pelanggaran terhadap kedua sistem perkawinan (baik endogami maupun eksogami) dapat menimbulkan sanksi tertentu.<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan perkawinan endogami adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dan/atau dianut dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat melakukan perkawinan dengan anggota yang lain di dalam *clan* sendiri. Eksogami adalah perkawinan yang berlangsung antara seseorang dari kelompok/*clan* yang satu dengan seorang yang berasal dari kelompok/*clan* yang di luar kelompok/*clan*-nya.<sup>23</sup>

Susunan masyarakat yang berbeda juga menimbulkan perbedaan bentuk perkawinannya. Perbedaan susunan masyarakat yang patrilineal,

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 60

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 61-63

matrilineal, maupun parental/bilateral mempunyai aturan berbeda mengenai bentuk perkawinannya.

Untuk susunan masyarakat patrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan jujur. Umumnya berlaku di daerah Gayo, Batak, Nias, Lampung, Bali dan Maluku. Pihak kerabat calon suami, sebagai tanda pengganti pelepasan mempelai wanita keluar dari adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya. Setelah perkawinan, istri berada dibawah kekuasaan kerabat suaminya, dan merupakan tanggung jawab kerabat suaminya. Harta bawaan istri dikuasai oleh suami, kecuali ditentukan lain.<sup>24</sup>

Dalam masyarakat matrilineal, bentuk perkawinannya adalah perkawinan semenda dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Dalam perkawinan semenda, calon mempelai pria dilamar oleh kerabat calon mempelai wanita. Perkawinan bebas atau perkawinan mandiri pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental seperti masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak ada keharusan untuk jujur, hanya berupa pemberian yang sifatnya bukan sebagai jujur. Setelah perkawinan suami/istri berpisah dari keluarga/kerabat dan berdiam dalam rumah sendiri. Bentuk perkawinan bebas ini dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana kedudukan suami istri berimbang sama, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <http://www.scribd.com/doc/52162626/Perkawinan-adat>, *op.cit*

<sup>25</sup> *Ibid*

Dalam berbagai kelompok masyarakat hukum adat terdapat beraneka ragam aturan adat mengenai perkawinan. Menurut adat Nias, pada prinsipnya orang tua Nias menginginkan pasangan yang baik untuk dinikahi oleh anaknya. Oleh karena itu, sebelum diadakannya pertunangan perlu diselidiki asal-usul keturunan masing-masingnya. Selain itu juga pasangan yang diharapkan berasal dari lingkungan etnis sendiri. Namun, saat ini prinsip tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.<sup>26</sup>

Pembatasan perkawinan atau larangan kawin menurut adat Nias antara lain adalah harus mengambil/kawin istri di luar lingkungan *banua*<sup>27</sup> sendiri (eksogami *banua*). Sudah menjadi ketentuan adat perkawinan di lingkungan kelompok itu dilarang sebelum lewat paling sedikit 9 (sembilan) keturunan atau generasi. Selain itu, juga tidak boleh kawin dengan saudara sekandung, dengan saudara perempuan ibu, dan antara anak perempuan ayah dengan anak laki-laki saudara perempuan ayah.<sup>28</sup>

Suatu perkawinan dianggap sah apabila *böwö wangowalu*<sup>29</sup> . . . sudah diselesaikan. *Böwö wangowalu* (disebut *böwö*) terdiri dari emas, babi, dan padi. *Böwö* diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jadi, walaupun dalam pelaksanaan upacara terdapat pengeluaran dari pihak perempuan berupa alat perlengkapan sebenarnya sudah diperhitungkan dalam *böwö* yang diberikan oleh pihak laki-laki. *Böwö* itu tidak sekaligus diberikan, tetapi bertahap, sejalan dengan tahapan upacara yang

<sup>26</sup> Rosthina R. Sirait Laoli et al., *op.cit*, hal. 42

<sup>27</sup> *Banua* adalah kampung atau clan kecil patrilineal

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Böwö* = pemberian ; *wangowalu* berasal dari kata *fangowalu* = perkawinan. Jadi artinya = pemberian perkawinan. Dapat disebut juga *böli niha* (pembelian orang)

dilaksanakan. Upacara-upacara di mana *böwö* sudah mulai diberikan ialah pada upacara:<sup>30</sup>

- a) *Fame'e laeduru* (memberikan cincin);
- b) *Fanunu manu* (membakar ayam);
- c) *Famalua li* (menyampaikan hasrat);
- d) *Fame'e fakhe toho* (membawa padi jujuran);
- e) *Fangandrö li nina* (memohon waktu dari ibu si gadis);
- f) *Fame'e* (menasihati calon pengantin);
- g) *Famaola ba nuwu* (memberitahukan kepada paman gadis);
- h) *Famaigi bawi walöwa* (melihat babi jujuran);
- i) *Folau bawi* (*folohe bawi* = membawa babi jujuran);
- j) *Falöwa* (melangsungkan upacara perkawinan);
- k) *Fame'e gö* (memberi makan pengantin);
- l) *Famuli nukha* (mengembalikan peralatan/pakaian).

### 3. Hukum Perkawinan Katolik

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti pelaksanaan perkawinan secara adat saja belum merupakan sebuah perkawinan yang sah. Karenanya harus disahkan dengan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 44

Sifat perkawinan dalam Katolik adalah monogami dan tak tercairkan. Monogami berarti perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi, merupakan lawan dari poligami atau poliandri. Sebenarnya UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974 juga menganut asas monogami, tetapi asas ini tidak dipegang teguh karena membuka pintu untuk poligami, tetapi tidak untuk poliandri. Ikatan perkawinan berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat, juga tanpa pembatasan waktu di dunia fana ini.<sup>31</sup>

Dalam agama Katolik, perkawinan sah kalau calon suami istri itu memberikan persetujuan mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri di hadapan seorang imam dan dua orang saksi. Selanjutnya, dari pasangan itu dituntut banyak syarat supaya perkawinan mereka sungguh sah, misalnya:<sup>32</sup>

- a) persetujuan itu diberikan secara bebas dan ikhlas;
- b) pria paling kurang berumur 16 tahun dan wanita 14 tahun;
- c) tidak menderita impotensi;
- d) salah satu dari pasangan itu atau kedua-duanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain atau tahbisan dan kaul yang publik dan kekal;
- e) keduanya tidak mempunyai hubungan darah dalam garis lurus;
- f) tidak terlibat pembunuhan suami atau istri lama untuk perkawinan yang baru.

---

<sup>31</sup> Antonius Dwi Joko, *Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, tersedia di <http://yesaya.indocell.net/id814.htm>, diakses tanggal 9 Mei 2011

<sup>32</sup> Komisi Kateketik KWI, *Perutusan Murid-Murid Yesus Pendidikan Agama Katolik untuk SMA/SMK Buku Siswa 3-B*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 68

Perkawinan Katolik bersifat permanen dan tak tercerai, baik secara intrinsik (oleh suami istri sendiri) maupun ekstrinsik (oleh pihak luar). Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Meski demikian, hukum masih mengakui adanya tingkat-tingkat kekukuhan dalam perkawinan sesuai macam perkawinan itu sendiri.<sup>33</sup>

- a) Perkawinan *putativum* (putatif): perkawinan tak sah yang diteguhkan dengan itikad baik sekurang-kurangnya oleh satu pihak (Kanon 1061). Secara hukum perkawinan ini tidak mempunyai sifat kekukuhan dan ketaktercerai sama sekali.
- b) Perkawinan *legitimum* antara dua orang non-baptis. Perkawinan ini sah, tapi tak sakramental, yang sekaligus mempunyai sifat kekukuhan, namun bisa diceraikan dengan *Privilegium Paulinum* karena suatu alasan yang berat.
- c) Perkawinan *legitimum* antar seorang baptis dan seorang non-baptis. Perkawinan ini pun sah, tapi tak sakramental karena salah satu pasangan belum atau tidak dibaptis. Perkawinan inipun dapat dibubarkan karena suatu alasan yang berat dengan *Privilegium Petrinum* (Privilegi Iman), walaupun telah memperoleh ciri kekukuhan dalam dirinya.
- d) Perkawinan *ratum (et non consumatum)*: perkawinan sah dan sakramental, tapi belum disempurnakan dengan persetubuhan (Kanon

---

<sup>33</sup> Antonius Dwi Joko, *op.cit*

1061). Tingkat kekukuhan perkawinan ini sudah masuk kategori khusus atas dasar sakramen, namun karena suatu alasan yang sangat berat, masih dapat diputus oleh Paus.

- e) Perkawinan *ratum et consumatum*: perkawinan sah, sakramental, dan telah disempurnakan dengan persetujuan. Perkawinan ini pun mempunyai kekukuhan khusus atas dasar sakramen, tapi lebih dari itu bersifat sama sekali tak terceraikan, krn sudah disempurnakan dengan persetujuan.

Aturan hukum Katolik mengenai perkawinan ini terdapat pada Kitab Hukum Kanonik 1983. Syarat untuk sahnya perkawinan Katolik adalah:<sup>34</sup>

- a. Bebas dari halangan-halangan Kanonik

Ada sekitar 12 halangan kanonik yang dibicarakan secara spesifik dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983, yakni:

- a) Belum Mencapai Umur Kanonik (Kanon 1083)

Kanon 1083 menetapkan bahwa pria sebelum berumur genap 16 tahun, dan wanita sebelum berumur genap 14 tahun, tidak dapat menikah dengan sah. Ketentuan batas minimal ini perlu dimengerti bersama dengan ketentuan mengenai kematangan intelektual dan psikoseksual (Kanon 1095). UU Perkawinan RI menetapkan usia minimal 19 tahun untk pria dan 17 tahun untuk wanita.

- b) Impotensi (Kanon 1084)

---

<sup>34</sup> *Ibid*

Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami-istri disebut impotensi. Impotensi bisa mengenai pria atau wanita. Menurut Kanon 1084, impotensi merupakan halangan yang menyebabkan perkawinan tidak sah dari kodratnya sendiri, yakni jika impotensi itu ada sejak pra-nikah dan bersifat tetap, entah bersifat mutlak ataupun relatif. Halangan impotensi merupakan halangan yang bersumber dari hukum ilahi kodrati, sehingga tidak pernah bisa didispensasi.

c) Ligamen / Ikatan Perkawinan Terdahulu (Kanon 1085)

Menurut kodratnya perkawinan adalah penyerahan diri timbal balik, utuh dan lestari antara seorang pria dan seorang wanita. Kesatuan (unitas) dan sifat monogam perkawinan ini adalah salah satu sifat hakiki perkawinan, yang berlawanan dengan perkawinan poligami atau poliandri, baik simultan maupun suksesif. Sifat monogam perkawinan adalah tuntutan yang bersumber dari hukum ilahi kodrat, yang tak bisa didispensasi. Kanonik 1085 memberikan prinsip hukum kodrat demi sahnya perkawinan: "Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetujuan."

d) Perkawinan Beda Agama / disparitas cultus (Kanon 1086)

Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cintakasih dalam semua

aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik, entah dibaptis non-Katolik (*mixta religio*) maupun tidak baptis (*disparitas cultus*). Di samping itu, ada sebuah norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi, yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.

e) Tahbisan Suci (Kanon 1087)

Melalui tahbisan suci beberapa orang beriman memperoleh status kanonik yang khusus, yakni status klerikal, yang menjadikan mereka pelayan-pelayan rohani dalam gereja. Kanonik 1087 menetapkan: “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci”.

f) Kaul Kemurnian Publik dan Kekal (Kanon 1088)

Seperti tahbisan suci, demikian pula hidup religius tidak bisa dihayati bersama-sama dengan hidup perkawinan, karena seorang religius terikat kaul kemurnian.

g) Penculikan (Kanon 1089)

Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita, yang memiliki hak untuk menikah tanpa paksaan apapun. Kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah.

h) Pembunuhan teman perkawinan (Kanon 1090)

Ini disebut halangan kriminal *conjungicide*.

i) Konsanguinitas / Hubungan Darah (Kanon 1091)

Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Pertama-tama ialah untuk menghindarkan perkawinan incest. Hubungan ini dilarang. Hubungan ini juga berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental dan intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan.

Kanon 1091 menegaskan: "Tidak sahlah perkawinan antara orang-orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah, baik legitim maupun alami". Kanon 1091 menegaskan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat ke-4 inklusif.

j) Hubungan Semenda / affinitas (Kanon 1092)

Hubungan semenda tercipta ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan yang terjadi antar anggota dari dua keluarga itu. Jadi, hubungan semenda muncul sebagai akibat dari suatu faktor ekstern (ikatan perkawinan), bukan faktor intern ( ikatan darah).

Kanon 1092 menetapkan: “Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun”. Secara konkret, terhalang untuk saling menikah antara menantu dan mertua (garis lurus ke atas tingkat 1), serta antara ibu dan anak tiri laki-laki. Demikian juga sebaliknya antara bapak dan anak tiri perempuan.

k) Kelayakan Publik (Kanon 1093)

Kelayakan publik muncul dari perkawinan yang tidak sah, termasuk hubungan kumpul kebo (konkubinat) yang diketahui umum. Menurut Kanon 1093 halangan nikah yang timbul dari kelayakan publik dibatasi pada garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita. Begitu juga sebaliknya.

l) Hubungan Adopsi (Kanon 1094)

Anak yang diadopsi lewat adopsi legal memiliki status yuridis yang analog dengan status yuridis anak kandung. Kanon 1094 menyatakan: “Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua.”

b. Adanya Konsensus atau Kesepakatan Nikah

Konsensus (Kanon 1057) adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

c. Dirayakan dalam *forma canonica* (Kanon 1108-1123)

*Forma canonica* atau tata peneguhan ialah bahwa suatu perkawinan harus dirayakan dihadapan tiga orang, yakni petugas resmi Gereja sebagai peneguh, dan dua orang saksi.

Berikut ini adalah prosedur pernikahan gereja katolik, yaitu:<sup>35</sup>

1) Tahap Pertama

- a) Pendaftaran pernikahan di Gereja melalui Sekretariat pada paroki masing-masing pada hari kerja (hari kerja dan waktu buka sekretariat disesuaikan masing-masing paroki).
- b) Membawa surat pengantar dari lingkungan calon mempelai (baik pria dan wanitanya). Dalam hal ini Surat Pengantar untuk mengikuti KPP (Kursus Persiapan Perkawinan).
- c) Membawa fotokopi Surat Baptis yang diperbaharui :

1. Katolik dengan Non Katolik - Salah satu calon mempelai yang beragama Katolik;

<sup>35</sup><http://www.imankatolik.or.id/PROSEDUR%20PERNIKAHAN%20GEREJA%20KATOLIK.html>, *Prosedur Pernikahan di Gereja Katolik*, diakses tanggal 5 Juli 2011

2. Katolik dengan Katolik – kedua calon mempelai wajib melampirkannya.

Surat Baptis yang diperbaharui berlaku 6 bulan sampai dengan hari-H (pernikahannya).

- d) Membawa Pas Foto 3x4 masing-masing 3 lembar.
  - e) Menyelesaikan Biaya Administrasi KPP (Kursus Persiapan Pernikahan), besar biaya disesuaikan paroki masing-masing. Dan hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran KPP, bisa ditanyakan di sekretariat masing-masing paroki.
- 2) Tahap Kedua
- a) Selesaikan prosedur Tahap Pertama.
  - b) Mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas pernikahan, yaitu:
    1. Surat pengantar dari lingkungan masing-masing;
    2. Sertifikat Kursus Persiapan Pernikahan yang asli dan fotokopinya;
    3. Surat baptis asli yang telah diperbaharui;
    4. Foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar;
    5. Fotokopi KTP saksi pernikahan 2 (dua) orang yang Katolik;
  - c) Kedua calon mempelai datang ke Romo yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran penyelidikan kanonik (harus datang sendiri, tidak dapat diwakilkan).

- d) Bagi calon mempelai yang belum Katolik dan/atau bukan Katolik, harap menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada saat penyelidikan kanonik untuk menjelaskan status pihak yang bukan Katolik. Saksi adalah orang yang benar-benar mengenal pribadi calon mempelai yang bukan Katolik dan bukan anggota keluarga kandungnya.
- e) Apabila kedua calon mempelai dari luar Paroki/Gereja dimana domisili calon mempelai harap membawa surat delegasi/pelimpahan pemberkatan pernikahan dari Pastor/Romo setempat (tempat Penyelidikan Kanonik).

Berikutnya mengenai pernikahan catatan sipil antara lain:<sup>36</sup>

- a) Datang ke sekretariat Gereja sebulan sebelumnya untuk pengurusan pernikahan catatan sipil (bila catatan Sipil dilakukan di Gereja setelah Pernikahan) dengan membawa:
1. Surat pengantar dari Kelurahan untuk pendaftaran perkawinan;
  2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Kelurahan kedua belah pihak;
  3. Fotokopi Akta Kelahiran kedua mempelai;
  4. Fotokopi SKBRI (WNI). Jika tidak ada, bawa SKBRI/WNI orang tua;
  5. Untuk umat keturunan, fotokopi Surat Ganti Nama (Bila tidak ada, lampirkan Surat Ganti Nama dari orang tua);
  6. Pas foto berdampingan ukuran. 4 x 6 sebanyak 6 lembar.

---

<sup>36</sup> *Ibid*

- b) Akan dibuatkan pengumuman ke kantor Catatan Sipil sesuai KTP yang bersangkutan dari calon mempelai. (kebijakan ini tergantung catatan sipil setempat).
- c) Pada hari-H, Akta Kelahiran asli kedua mempelai dan Surat Pemberkatan Nikah Gereja diserahkan kepada petugas Catatan Sipil.
- d) Pencatatan pemikahan sipil bisa diurus oleh mempelai sendiri atau oleh Pihak Gereja.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Terjadinya Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Nias Beragama

###### Katolik di Kota Padang

Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya, dan keluarga-keluarganya. Seringkali kita dengar dalam masyarakat kita bahwa yang kawin sesungguhnya keluarga dengan keluarga. Hal ini terlihat pada banyaknya aturan yang harus dijalankan, serta aturan berhubung adat istiadat yang mengandung sifat religio-magis.<sup>37</sup>

Proses perkawinan dalam masyarakat adat Nias di Padang didahului dengan pemilihan jodoh oleh pihak keluarga laki-laki. Perkawinan dalam masyarakat adat Nias di Padang bukan hanya antara kedua belah pihak (pengantin) yang mau menikah saja, melainkan juga antara keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan.

Keseluruhan proses perkawinan tersebut melibatkan kedua keluarga dan disaksikan oleh orang sekampung (*banua*), yang diwakili oleh *kafalo kafo*, *tua kafo*, dan *ninik mamak*. *Kafalo kafo* adalah kepala kampung adat yang menjadi pimpinan rapat yang memimpin apabila diadakan pertemuan-

<sup>37</sup> Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 100

pertemuan atau acara adat dalam lingkungan daerah adat yang dipimpinnya. Saat ini sudah ada 16 *kafalo kafo*, yakni *kafalo kafo* Sungai Pisang, *kafalo kafo* Teluk Bayur, *kafalo kafo* Bukit Karan, *kafalo kafo* Mata Air, *kafalo kafo* Lubuk Air Manis, *kafalo kafo* Cendana, *kafalo kafo* Sawahan, *kafalo kafo* Bukit Datar, *kafalo kafo* Bukit Sarai, *kafalo kafo* Bukit Gado-gado, *kafalo kafo* Palinggam, *kafalo kafo* Bukit Lantik, *kafalo kafo* Ulak Karang, *kafalo kafo* Tabing, *kafalo kafo* Pasar Usang, dan *kafalo kafo* Batang Sarik. Adapun pertemuan-pertemuan/acara adat yang dipimpin oleh *kafalo kafo* adalah acara pemberian nama bagi bayi yang baru lahir, sunatan, perkawinan, serta kematian.<sup>38</sup>

*Kafalo kafo* juga dibantu tugasnya oleh *tuo kafo*. *Tuo kafo* adalah orang yang juga mengetahui mengenai adat yang bertugas memanggil, mengundang, atau mengumpulkan orang dalam pertemuan adat yang akan dilaksanakan. *Tuo kafo* juga berperan sebagai pembawa acara dalam pertemuan adat tersebut. Selain itu, ada juga *ninik mamak* yang terdiri dari orang-orang yang memahami adat Nias Padang.<sup>39</sup>

### 1. Peminangan (Penjodohan)

Dalam proses peminangan ini, terjadi beberapa kali pertemuan keluarga untuk membahas mengenai peminangan tersebut.

#### a. Pertemuan Pihak Keluarga Laki-laki

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pemilihan jodoh oleh pihak keluarga laki-laki. Keluarga laki-laki berkumpul untuk

<sup>38</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, 16 Mei 2011

<sup>39</sup> *Ibid*

membicarakan calon pasangan yang dijodohkan untuk anak laki-lakinya. Yang hadir dalam pertemuan ini adalah orang tua dari laki-laki beserta keluarga dekatnya, *makhelo* (saudara dari bapak), *uwu* (mamak/saudara laki-laki dari ibu), *uwu zagötö* (mamak/saudara laki-laki dari nenek), serta dihadiri juga oleh calon mempelai laki-lakinya.<sup>40</sup>

Dalam pertemuan ini, orang tua dari calon mempelai laki-laki menyampaikan bahwa anaknya tersebut sudah dewasa dan pantas untuk berkeluarga (menikah). Lalu akan dibicarakan mengenai calon pasangan untuk anaknya tersebut. Keluarga membahas mengenai kepribadian calon pasangan beserta keluarganya, termasuk watak dan sifat, serta yang terpenting adalah memperhatikan silsilah keturunan apabila ada sangkutan hubungan keluarga dengan pihak keluarga laki-laki.<sup>41</sup>

Bila keluarga laki-laki telah menyepakati calonnya, maka ditunjuk seorang laki-laki sebagai utusan dari keluarga tersebut yang bertindak sebagai penghubung (*calon ama badanö*). Calon *ama badanö* yang dipilih hendaknya orang yang kenal atau mengetahui keluarga dari calon mempelai perempuan, serta haruslah orang yang pandai berkomunikasi. Calon *ama badanö* nantinya akan berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan pihak keluarga perempuan (*calon ama yomo*) untuk

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*

membicarakan masalah rencana perkawinan tersebut.<sup>42</sup>

#### b. Pertemuan Pihak Keluarga Perempuan

Setelah menerima maksud yang disampaikan oleh calon *ama badanö* tadi, maka calon *ama yomo* tersebut menyampaikan niat peminangan tersebut kepada orang tua si calon pengantin perempuan. Kemudian orang tua dari calon pengantin perempuan tersebut juga akan menyampaikan dan menanyakan persetujuan dari pihak keluarganya, baik kepada *makhelo* (saudara dari bapak), *uwu* (mamak/saudara laki-laki dari ibu), dan *uwu zagötö* (mamak/saudara laki-laki dari nenek). Setelah itu, ditanyakan pula persetujuan dari calon pengantin perempuannya.<sup>43</sup>

Setelah memperoleh kesepakatan, maka keluarga pihak perempuan juga berkumpul bersama yang dihadiri oleh orang tua dari calon pengantin perempuan, *makhelo* (saudara dari bapak), *uwu* (mamak/saudara laki-laki dari ibu), *uwu zagötö* (mamak/saudara laki-laki dari nenek), serta calon pengantin perempuannya. Dalam pertemuan ini dibicarakan mengenai persetujuan seluruh pihak keluarga perempuan untuk menerima pinangan dari pihak keluarga laki-laki tersebut. Setelah disepakati, maka calon *ama yomo* menyampaikan hal tersebut kepada calon *ama badanö* untuk kemudian diteruskan pada pihak keluarga laki-laki.<sup>44</sup>

Kemudian calon *ama badanö* diutus kembali oleh pihak

---

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid*

keluarga laki-laki untuk menanyakan masalah *bu'u-bu'u sinali* (persyaratan dalam perkawinan) kepada calon *ama yomo*. Calon *ama yomo* menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga perempuan. Yang dimaksudkan dengan *bu'u-bu'u sinali* adalah mengenai bentuk acara, yakni apakah dengan acara kecil-kecilan (*halöwö si ide-ide*) atau acara yang lebih besar (*halöwö sebua*), serta mengenai besarnya jujuran.<sup>45</sup>

Untuk acara yang kecil, maka besarnya jujuran sekitar 10 – 15 juta rupiah. Untuk acara yang lebih besar, maka besarnya jujuran sekitar 20 juta atau lebih. Pihak keluarga perempuan akan memutuskan akan menggunakan acara yang kecil atau acara yang besar, serta berapa besar jujuran yang diminta. Hal tersebut nantinya akan disampaikan oleh calon *ama yomo* kepada calon *ama badanö* yang kemudian akan menyampaikan serta mendiskusikan persyaratan tersebut kepada pihak keluarga laki-laki.<sup>46</sup>

Pihak keluarga laki-laki mendiskusikan mengenai persyaratan perkawinan tersebut, apakah sudah sesuai atau perlu diminta pengurangan besarnya jujuran. Hasil kesepakatan tersebut kembali disampaikan oleh calon *ama badanö* kepada calon *ama yomo* untuk diteruskan kepada pihak keluarga perempuan. Demikianlah seterusnya hingga diperoleh kesepakatan mengenai persyaratan perkawinan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

terutama mengenai besarnya jujuran.<sup>47</sup>

Adapun pemanfaatan dari jujuran perkawinan tersebut nantinya terbagi dalam 3 hal, yakni:<sup>48</sup>

- a. *khö nono*, yaitu jujuran yang digunakan untuk membeli perhiasan (emas), pakaian, serta keperluan calon pengantin perempuan lainnya;
- b. *böwö*, yaitu pemberian dalam perkawinan;
- c. *sakhozi-khozi*, yaitu jujuran untuk keperluan pesta, atau untuk lauk pauk pesta.

**c. Pertemuan Pihak Keluarga dan *Banua* (*Fangandrö Li Satua*)**

Tahapan selanjutnya diadakan pertemuan dalam forum yang lebih besar, yang biasa disebut *fangandrö li satua* atau dikenal juga mencari hari. Di rumah pihak perempuan diadakan pertemuan yang dihadiri oleh keluarga besar pihak perempuan, termasuk *makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*, juga dihadiri oleh banua yang diwakili oleh *kafalo kafo* selaku pimpinan rapat, *tua kafo* selaku pembawa acara, serta ninik mamak. Calon *ama badanö* juga hadir dalam pertemuan tersebut bersama pihak keluarga laki-laki (*makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*) dan *banua* dari pihak laki-laki.<sup>49</sup>

Dalam pertemuan tersebut kembali diungkapkan dan dibahas segala hal yang sudah disepakati sebelumnya, yakni mengenai calon pengantin serta bentuk acara yang akan dilaksanakan yang dulunya

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> *Ibid*

hanya disampaikan melalui calon *ama badanö* dan calon *ama yomo*. Kemudian dimusyawarahkan mengenai hari pelaksanaan acara perkawinan adatnya. Setelah ditentukan harinya, maka ditunjukkan orang-orang yang nantinya akan berperan atau bertugas dalam penyelenggaraan acara perkawinan adat tersebut dari pihak keluarga perempuan.<sup>50</sup>

Orang-orang tersebut adalah *ama yomo*, *ina yomo*, *sisindro ndra'alawe*, *sisindro ndramatua*. *Ama yomo* yakni telangkai yang sudah berperan dari awal proses peminangan yang bertindak sebagai penghubung antara pihak keluarga perempuan yang diwakilinya dengan pihak keluarga laki-laki. *Ina yomo* adalah ibu yang sudah tua (berumur) dari pihak keluarga perempuan yang berperan mengawal calon pengantin perempuan dan menjadi perantara dalam pembicaraan antara perempuan dengan perempuan. *Sisindro ndra'alawe* adalah seorang perempuan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai pengatur pelayanan saat berlangsungnya acara perkawinan adat di bagian perempuan, misalnya dalam hal pembagian sirih dan pengatur pembagian makanan. *Sisindro ndramatua* adalah seorang laki-laki yang ditunjuk yang juga pengatur pelayanan saat berlangsungnya acara di bagian laki-laki.<sup>51</sup>

Dalam pertemuan tersebut juga diadakan penyerahan uang jujuran dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan, baik seluruhnya maupun sebagian uang jujuran tergantung kesepakatan

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

dan keinginan dari pihak orang tua calon pengantin perempuan. Setelah menerima uang jujur, kemudian dilaksanakan *fahasara dödö makhelo*, yakni acara pengumpulan uang dari pihak keluarga perempuan. Masing-masing keluarga dari pihak perempuan akan memberikan uang untuk membantu meringankan biaya dalam pelaksanaan acara perkawinan.<sup>52</sup>

Adapun sumbangan tersebut dicatat dalam sebuah buku berikut nama penyumbang dan besar nominalnya. Besarnya uang tersebut bergantung pada bagaimana pergaulan keluarga tersebut. Buku catatan sumbangan tersebut nantinya berfungsi sebagai pedoman bagi keluarga calon pengantin perempuan yang menerimanya dalam hal jika orang yang menyumbang tersebut juga mengadakan acara dan mengundang keluarga calon pengantin perempuan tersebut. Nantinya uang yang disumbangkan dan dicatat itu akan dikembalikan lagi dan ditambah oleh keluarga calon pengantin perempuan tersebut kepada orang yang menyumbangkan dalam acara yang dilaksanakannya. Uang yang terkumpul tersebut disatukan dengan uang jujur yang sudah dibayar dan disimpan oleh orang tua dari pengantin perempuan.<sup>53</sup>

Setelah itu, dibicarakan mengenai pakaian yang akan dikenakan pengantin pada acara perkawinan adat tersebut. Menurut kelaziman hukum adat Nias di Padang, baju pengantin yang digunakan adalah *sunting* dan *roki* sesuai dengan pakaian adat Minangkabau. Para *kafalo-*

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

*kafalo kafo* terdahulu sudah memenuhi adat untuk mendapatkan hak pakai baju adat Minangkabau tersebut dalam acara perkawinan adat Nias di Padang. Namun, bisa juga disepakati menggunakan pakaian adat Nias.<sup>54</sup>

Kemudian acara dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. Dalam acara tersebut dibagikan *manu bule* (ayam bulat) kepada *makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*, *kafalo kafo*, *tua kafo*, dan *ninik mamak* dari pihak perempuan, serta *ama yomo*, *ina yomo*, *sisindro ndra'alawe*, *sisindro ndramatua*. Selain itu juga dapat diberikan kepada *makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*, *kafalo kafo*, *tua kafo*, dan *ninik mamak* dari pihak keluarga laki-laki yang diundang. Masing-masingnya dapat seekor ayam. Seusai rangkaian tersebut, pihak calon *ama badanö* serta rombongan mohon pamit setelah berjanji kepada pihak keluarga perempuan untuk datang kembali pada hari yang sudah ditetapkan tadi.<sup>55</sup>

#### d. Pertemuan Keluarga Laki-laki Sebelum Acara Perkawinan Adat

Sebelum pelaksanaan acara perkawinan adat Nias tersebut, seluruh pihak keluarga laki-laki serta *banua* mengadakan pertemuan di rumah pihak laki-laki. Dalam pertemuan tersebut kembali dibicarakan mengenai rencana perkawinan tersebut mulai dari proses awalnya. Kemudian ditunjuklah orang-orang yang nantinya akan berperan atau bertugas dalam penyelenggaraan acara perkawinan adat tersebut dari

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

pihak keluarga laki-laki.<sup>56</sup>

Orang-orang tersebut adalah *ama badanö*, *ina badanö*, *fangafi*, *sisindro ndra'alawe*, *sisindro ndramatua*. *Ama badanö* yakni telangkai yang sudah berperan dari awal proses peminangan yang bertindak sebagai penghubung antara pihak keluarga laki-laki yang diwakilinya dengan pihak keluarga perempuan. *Ina badanö* adalah ibu yang sudah tua (berumur) dari pihak keluarga laki-laki yang berperan mengawal calon pengantin perempuan dan menjadi perantara dalam pembicaraan antara perempuan dengan perempuan. *Fangafi* adalah seorang laki-laki yang ditunjuk sebagai pendamping calon mempelai laki-laki. *Sisindro ndra'alawe* adalah seorang perempuan yang ditunjuk untuk bertugas sebagai pengatur pelayanan saat berlangsungnya acara perkawinan adat di bagian perempuan, misalnya dalam hal pembagian sirih dan pengatur pembagian makanan. *Sisindro ndramatua* adalah seorang laki-laki yang ditunjuk yang juga pengatur pelayanan saat berlangsungnya acara di bagian laki-laki.<sup>57</sup>

Kemudian juga diadakan acara pengumpulan uang sumbangan untuk biaya pelaksanaan perkawinan (*fahasara dödö makhelo*) sebagaimana yang telah dilaksanakan pihak keluarga perempuan. Besarnya sumbangan serta nama penyumbang juga dicatat dalam buku catatan sebagai pedoman bagi keluarga laki-laki jika mereka nantinya juga diundang dalam acara yang dilaksanakan oleh penyumbang

---

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

tersebut, di mana mereka juga harus membayar kembali uang sumbangan tersebut dan ditambah lagi dengan sumbangan mereka sendiri.<sup>58</sup>

Acara ditutup dengan doa dan makan bersama. Dalam acara tersebut dibagikan *manu bule* (ayam bulat) kepada *makhelo, uwu, uwu zagötö, kafalo kafo, tua kafo*, dan *ninik mamak* dari pihak laki-laki, serta *ama badanö, ina badanö, fangafi, sisindro ndra'alawe, sisindro ndramatua*. Selain itu juga dapat diberikan kepada *ama yomo, ina yomo, sisindro ndra'alawe, sisindro ndramatua, makhelo, uwu, uwu zagötö, kafalo kafo, tua kafo*, dan *ninik mamak* dari pihak keluarga perempuan. Masing-masingnya dapat seekor ayam.<sup>59</sup>

## 2. Pertunangan

Pertunangan merupakan perjanjian pendahuluan antara kerabat laki-laki dengan kerabat perempuan bahwa pada masa datang akan dilangsungkan perkawinan antara anggota kerabat mereka dengan penyerahan tanda pengikat (*böbö*) dengan ketentuan masing-masing pihak berhak menarik diri, dimana apabila pihak yang menyerahkan tanda pengikat tersebut yang menarik diri, dia akan kehilangan tanda pengikat tersebut. Namun jika pihak yang diikat tersebut yang menarik diri, maka pihak tersebut harus mengembalikan tanda pengikat beserta ganti rugi sebesar nilai tanda pengikat atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid*

pihak. Pertunangan ini juga disebut *fame'e laeduru* atau *famaigi bungo*.<sup>60</sup>

Upacara *fame'e laeduru* bertujuan untuk:<sup>61</sup>

- a. supaya orang lain tidak mendekatinya lagi;
- b. sebagai alat untuk mengikat si gadis agar tenang;
- c. untuk mempererat tali hubungan kekeluargaan antar kedua belah pihak, keluarga laki-laki dengan keluarga si perempuan atau gadis.

Acara pertunangan ini dilaksanakan di rumah pihak perempuan. Dalam acara ini, seluruh pihak keluarga perempuan (orang tua dari calon mempelai perempuan beserta keluarga dekatnya, *makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*) berkumpul dan dihadiri oleh *banua* (*kafalo kafo*, *tua kafo*, dan *ninik mamak*). Kemudian, pihak keluarga laki-laki (orang tua dari calon mempelai laki-laki beserta keluarga dekatnya, *makhelo*, *uwu*, *uwu zagötö*, dan calon mempelai laki-laki) tiba di tempat pihak perempuan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah pemberian tanda pengikat di antara kedua belah pihak. Tanda pengikat tersebut bisa berupa pemberian uang jujuran (baik sebagian maupun seluruhnya) saja, atau pemberian cincin emas dan uang jujuran (baik sebagian maupun seluruhnya) tergantung pada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Tanda pengikat tersebut diberikan bersama dengan sirih dalam *carano*.<sup>62</sup>

Dalam acara perkawinan adat yang kecil (sederhana), biasanya pertunangan tersebut dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pesta perkawinan. Jadi, sebelum acara perkawinan adat, dilangsungkan

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> Rosthina R. Sirait Laoli et al., *op.cit*, hal. 51

<sup>62</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, 16 Mei 2011

pertunangan terlebih dahulu di rumah pihak calon mempelai perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghemat biaya. Pada perkawinan adat besar, pertunangan dilaksanakan pada hari tersendiri yang disepakati kedua belah pihak sebelum waktu pelaksanaan perkawinan adat. Selain itu juga dapat dilaksanakan sekaligus pada waktu pertemuan para pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan saat acara mencari hari atau *fangandrö li satua*.<sup>63</sup>

Dengan adanya pertunangan ini, berarti pihak perempuan telah setuju untuk terikat dengan pihak laki-laki untuk kemudian melangsungkan perkawinan. Dalam perjalanannya selama pertunangan berlangsung (sebelum terjadinya perkawinan adat) bisa saja terjadi pembatalan pertunangan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pembatalan tersebut terjadi karena pihak tersebut sudah tidak mau lagi melanjutkan pertunangan ke tahap perkawinan dengan berbagai alasan. Kebanyakan alasannya adalah ada calon lain yang diinginkannya untuk menjadi pasangan hidupnya.<sup>64</sup>

Apabila pihak perempuan yang mengingkari atau memutuskan tidak melanjutkan pertunangan ini ke tahap perkawinan, maka pihak perempuan harus mengembalikan 2 (dua) kali lipat atau minimal 1½ (satu setengah) kali lipat dari uang jujuran (*böwö*) yang telah dibayarkan pihak laki-laki selama proses persiapan perkawinan tersebut tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Pembatalan tersebut dilaksanakan dalam

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

pertemuan adat yang dihadiri kedua belah pihak keluarga dan *banua* (*kafalo kafo, tua kafo*, dan *ninik mamak*), di mana pengembalian jujuran (*böwö*) dilaksanakan dihadapan seluruh yang hadir dalam pertemuan tersebut.<sup>65</sup>

Jika pihak laki-laki yang mengingkari atau membatalkan pertunangan tersebut, maka jujuran (*böwö*) yang telah dibayarkan hilang atau tidak dapat ditarik kembali dan menjadi milik dari pihak perempuan. Bila jujuran (*böwö*) sudah dibayarkan seluruhnya, maka seluruh uang jujuran (*böwö*) tersebut menjadi hak dari pihak perempuan. Apabila yang dibayarkan hanya sebagian dari uang jujuran (*böwö*), maka itulah yang menjadi hak dari pihak perempuan.<sup>66</sup>

### 3. Pengesahan Perkawinan

Setelah pertunangan terlaksana, maka pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dilaksanakan acara perkawinan secara adat. Acara ini dilaksanakan di tempat pihak perempuan, dimana seluruh pihak keluarga perempuan (*orang tua dari calon mempelai perempuan beserta keluarga dekatnya, makhelo, uwu, uwu zagötö*) serta *banua* (*kafalo kafo, tua kafo*, dan *ninik mamak*) berkumpul untuk pelaksanaan upacara perkawinan adat pada hari yang telah ditetapkan. Pihak laki-laki beserta seluruh keluarganya (*makhelo, uwu, uwu zagötö*) datang ke tempat pihak perempuan.<sup>67</sup>

Acara perkawinan adat ini dipimpin oleh *kafalo kafo* dari lingkungan

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, 16 Mei 2011

pihak perempuan. Kegiatan yang terjadi dalam upacara ini didahului dengan pembicaraan adat. Setelah selesai pembicaraan adat, dilanjutkan dengan penyerahan semua sisa jujuran yang belum dibayarkan kepada orang tua si perempuan. Kemudian calon pengantin laki-laki ditemani oleh *fangafi* menyalami *kafalo kafo* dan menyatakan keinginannya untuk dinikahkan dengan calon pengantin perempuan.<sup>68</sup>

Kalimat yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki adalah:<sup>69</sup>

“*fangowalu yao . . .* (sebut nama calon mempelai laki-laki) *khö zi . . .* (sebut nama calon mempelai perempuan)”, yang artinya nikahkan saya . . . (sebut nama calon mempelai laki-laki) dengan . . . (sebut nama calon mempelai perempuan).

Kemudian *kafalo kafo* menanyakan kepada seluruh hadirin “*hadia no mirongo fefu?*”, yang artinya apakah kalian semua sudah mendengarnya? Hadirin menjawab “*noa*” yang artinya sudah didengar. Pengantin laki-laki kembali ke tempat duduknya, lalu *kafalo kafo* melanjutkan dengan *fanaya hoho fangowalu niha* berupa pernyataan pemberitahuan kepada seluruh hadirin mengenai sahnya perkawinan adat tersebut.<sup>70</sup>

*Kafalo kafo* menyatakan: “*He ira ama-he ira ama, fangulu yeu fangulu raya, kafalo kafo si dawalu tua kafo si fele önö, meföna sa hö, kafalo kafo solau ale, makhelo, uwu, uwu zagötö, ono ndra ama sangondra-ngondrasi, moroi yeu moroi raya, si so göi ba lala halöwö, makhelo saröu*

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

<sup>70</sup> *Ibid*

*makhelo sahatö, ono bua sanörö batö, tua kafo bakha ba banua, ta fangowalu zi . . . (sebut nama mempelai laki-laki) khö zi . . . (sebut nama mempelai perempuan), haniha zangumaö lö ni fangowalu zi . . . (sebut nama mempelai laki-laki) faoma . . . (sebut nama mempelai perempuan), uzu zoya uzu zato bale*”, yang artinya “Para hadirin sekalian, tokoh-tokoh adat, *kafalo kafo, tua kafo, kafalo kafo* yang mengadakan pesta, saudara dari bapak, saudara dari ibu, saudara dari nenek, dan hadirin sekalian, kita nikahkan si . . . (sebut nama calon mempelai laki-laki) dengan . . . (sebut nama calon mempelai perempuan), siapa yang mengatakan bahwa si . . . (sebut nama calon mempelai laki-laki) dan . . . (sebut nama calon mempelai perempuan) belum menikah, dimusuhi orang banyak.”<sup>71</sup>

Lalu para hadirin serentak menyahut “*heee...*” sebagai tanda menyetujuinya. Seorang dari antara hadirin menyebutkan “*tari-tari sanguhugö zangowalu niha*”, yang artinya selamat bagi yang menikah, kemudian dijawab oleh seorang yang lain “*tari-tari sanguhugö hau-hau dödö*”, yang artinya selamat berbahagia. Para hadirin serentak menyahut “*huuu...*” sebagai tanda persetujuannya. Barulah perkawinan tersebut sah secara adat.<sup>72</sup>

Setelah disahkan oleh kepala kampung, diadakan doa bersama. Kemudian dilaksanakan acara *femanga* atau makan bersama. Dalam acara ini disediakan *manu bule* (ayam bulat) yang dibagikan kepada pihak-pihak yang berperan dalam acara perkawinan adat ini, juga kepada *makhelo, uwu,*

---

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

*uwu zagötö*. Acara kemudian di lanjutkan di tempat pihak laki-laki.<sup>73</sup>

Pengantin perempuan dibawa ke tempat pihak laki-laki untuk acara *famalalini töi ono nihalö*, yaitu pemberian nama terhadap pengantin perempuan. Dengan adanya pemberian nama ini, maka nama asli si pengantin perempuan sebelum dia menikah tidak digunakan lagi melainkan diganti panggilannya dengan nama yang diberikan dalam acara adat tersebut.<sup>74</sup>

Dalam perkawinan adat Nias di Padang ada sebuah hal penting yang perlu dibuktikan, yakni mengenai keperawanan si pengantin perempuan. Hal ini merupakan tugas dari *ina yomo* dan *ina badanö*. Sebelum terjadinya hubungan suami-isteri, *ina yomo* dan *ina badanö* harus benar-benar mendampingi, mengawal, dan mengawasi pengantin perempuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>75</sup>

*Ina yomo* dan *ina badanö* menginap di rumah pihak laki-laki untuk menunggu pembuktian dari keperawanan pengantin perempuan. Setelah terjadi persetubuhan, maka keesokan paginya bukti keperawanan tersebut diserahkan kepada *ina yomo* dan *ina badanö*, yang kemudian ditunjukkan kepada ibu dari pengantin perempuan, lalu ditunjukkan kepada ibu pengantin laki-laki. Apabila pengantin perempuan sudah tidak perawan lagi sebelum persetubuhan, maka bisa saja pihak laki-laki membatalkan perkawinan tersebut. Namun hal itu tetap harus dibicarakan dan diputuskan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, 16 Mei 2011

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

bersama oleh kedua pihak keluarga.<sup>76</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti pelaksanaan perkawinan secara adat saja belum merupakan sebuah perkawinan yang sah. Karenanya harus disahkan dengan upacara keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya.

Setelah rangkaian upacara perkawinan adat selesai, barulah dilaksanakan pengesahan perkawinan secara katolik melalui pemberkatan di gereja. Berdasarkan penelitian Penulis, acara perkawinan adat Nias di Padang biasanya digelar pada hari Jumat, sedangkan acara pemberkatan perkawinan secara Katolik di gereja barulah dilaksanakan pada hari Minggu.<sup>77</sup> Kedua mempelai saling mengucapkan janji suci perkawinan di hadapan imam (pastor) dan kedua orang saksi. Janji yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki berbunyi:

“ . . . (sebut nama calon pengantin perempuan), saya memilih engkau menjadi isteri saya. Saya berjanji kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup.”

Kemudian giliran calon pengantin perempuan mengucapkan janjinya:

“ . . . (sebut nama calon pengantin laki-laki), saya memilih engkau

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Wawancara dengan Agustinus Mujihartono Lelonobroto, Pastor di Paroki Tirtonadi, di Padang, 7 Juli 2011

menjadi suami saya. Saya berjanji kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dan saya mau mencintai dan menghormati engkau seumur hidup.”

Setelah itu kedua mempelai saling menyematkan cincin perkawinan yang telah diberkati oleh pastor ke jari manis pasangannya. Imam (pastor) kemudian memberkati dan mengesahkan kedua mempelai sebagai suami-isteri. Upacara dilanjutkan dengan penandatanganan akta nikah oleh kedua mempelai dan saksi-saksi. Dengan demikian, selesailah rangkaian acara perkawinan masyarakat Nias yang beragama Katolik.

Empat hari atau seminggu atau bisa juga 10 (sepuluh) hari setelah perkawinan, maka dilaksanakan acara *manörö* atau berkunjung ke rumah keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki beserta kedua pengantin datang berkunjung ke rumah keluarga perempuan dengan membawa makanan yang sudah dimasak untuk makan bersama, kue, sirih, bir yang diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.<sup>78</sup>

Pada kesempatan ini, pihak keluarga perempuan menyampaikan nasihat-nasihat (*la fotu*) untuk hidup berumah tangga kepada kedua suami-isteri tersebut. Nasihat terakhir diberikan oleh *kafalo kafo* sebagai penutup. Pada acara *manörö*, pihak keluarga perempuan memberikan barang-barang, termasuk untuk kebutuhan hidup berumah tangga seperti tempat tidur, lemari, piring, dan 2 (dua) ekor ayam (jantan dan betina). Barang-barang tersebut dibeli dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian jujuran tadi yang memang ditujukan

<sup>78</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

*khö nono* (membeli keperluan anak dalam berumah tangga).<sup>79</sup>

Setelah dinasihati dan diberika barang-barang, kemudian dilanjutkan dengan *fangahorigö halöwö* (penyelesaian pekerjaan pelaksanaan perkawinan adat) kepada pihak yang berperan dalam pelaksanaan perkawinan. Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dengan cara menyalami satu per satu kepada seluruh pihak dari keluarga perempuan yang telah bekerja selama pelaksanaan perkawinan (*ama badanö, ina ama badanö, sisindro* laki-laki, dan *sisindro* perempuan). Selain ucapan terima kasih juga diberikan *manu bule* kepada pihak-pihak yang berperan tersebut. Acara ditutup dengan makan bersama.<sup>80</sup>

Lalu rombongan suami-isteri dan keluarga pihak laki-laki pulang lagi ke rumah pihak laki-laki. Di rumah tersebut juga sudah berkumpul seluruh keluarga laki-laki. Dalam pertemuan tersebut disampaikan dan diberitahukan barang apa saja yang mereka terima dari pihak keluarga perempuan tadi. Setelah itu juga dilaksanakan *fangahorigö halowo* kepada pihak yang berperan selama perkawinan dari keluarga laki-laki, yakni kepada *ama yomo, ina yomo, sisindro* laki-laki, *sisindro* perempuan, dan *fangafi*. Pada kesempatan itu disampaikan ucapan terima kasih juga diberikan *manu bule* kepada pihak yang berperan tersebut. Dengan demikian, selesailah seluruh rangkaian perkawinan adat Nias Padang.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid*

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> *Ibid*

## B. Kehidupan Keluarga Nias Beragama Katolik Setelah Perkawinan di Kota Padang

### 1. Domisili

Setelah sah sebagai suami-isteri, maka dilanjutkan dengan kehidupan berkeluarga. Tujuan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagian dan kekal. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>82</sup>

Berdasarkan penelitian dan wawancara yang dilakukan Penulis, setelah perkawinan, maka suami dan isteri masuk dalam lingkungan kekerabatan pihak laki-laki. Pasangan suami-isteri yang telah menikah tinggal di lingkungan kerabat suami disebut dengan sistem patrilokal. Isteri dianggap sebagai bagian keluarga dari suami, karenanya mereka tinggal di lingkungan kerabat laki-laki setelah menikah. Ada suami isteri yang setelah menikah tinggal di rumah keluarga suaminya. Namun, ada juga yang tinggal di rumah yang berbeda atau terpisah dari rumah keluarga laki-laki, yang ditentukan dan disepakati sendiri oleh pasangan suami isteri tersebut.<sup>83</sup>

Anak yang dihasilkan dari perkawinan juga termasuk dalam lingkungan kekerabatan bapaknya. Menurut adat Nias, maka anak-anaknya menggunakan marga ayahnya di belakang nama mereka sebagai tanda bahwa mereka merupakan bagian dari lingkungan kekerabatan bapaknya sebagaimana dimaksud dengan sistem patrilineal. "Pergaulan isteri dan

<sup>82</sup> Rosthina Sirait et al., *op. cit.*, hal. 128

<sup>83</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

anak-anaknya lebih banyak di sekitar kerabat suami sehingga pergaulan di sekitar kerabat sendiri hanya sesekali, yaitu apabila berkunjung atau karena ada upacara/pesta di lingkungan keluarganya itu atau karena membawa anaknya yang pertama.”<sup>84</sup>

Pasal 32 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai tempat kediaman suami isteri. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman tetap. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan bersama oleh suami isteri.

## **2. Hak dan Kewajiban yang Timbul Setelah Perkawinan**

Perkawinan menyebabkan bertambahnya kewajiban kedua individu yang bersatu itu. Dalam rumah tangga, suami sebagai pemimpin, pencari nafkah dan isteri yang membantunya. Mereka mempunyai kewajiban terhadap hasil perkawinan itu sendiri, terhadap orang tua serta terhadap anggota keluarga kedua belah pihak, juga kewajiban dan hak sebagai anggota masyarakat.<sup>85</sup>

Adapun hak suami isteri dalam keluarga antara lain adalah:<sup>86</sup>

- a. sudah boleh diikutsertakan dalam musyawarah keluarga;
- b. berhak memberikan pendapat dalam musyawarah keluarga;
- c. mempunyai hak memperoleh bagian dari jujuran dalam perkawinan saudaranya perempuan atau kemenakannya yang perempuan.

Kewajiban suami isteri dalam keluarga:<sup>87</sup>

- a. mengurus dan mendidik anak-anaknya sampai dengan mengawinkan;

<sup>84</sup> Rosthina Sirait et al., *op.cit*, hal. 37

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 38

<sup>87</sup> *Ibid*

- b. mengurus orang tua sampai mereka meninggal dan menguburkannya, dan lainnya;
- c. memberikan bantuan-bantuan menurut ketentuan adat apabila saudara laki-laki isterinya kawin;
- d. memberikan bantuan menurut ketentuan adat apabila mertuanya mendirikan rumah dan juga membantu biaya penguburannya;
- e. wajib memberi bantuan dalam perkawinan saudara-saudaranya yang laki-laki menurut kesanggupannya;
- f. memberi bantuan menurut ketentuan adat apabila saudara-saudara sepupu isterinya kawin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, kewajiban suami isteri setelah menikah adalah saling mencintai, menghormati, dan menghargai pasangannya (suaminya/isterinya), serta menjaga, memelihara, dan mendidik anak-anaknya. Suami bertanggung jawab mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Isteri bertanggung jawab mengurus dan mengatur urusan-urusan rumah tangga.<sup>88</sup>

Selama suami masih hidup, maka tanggung jawab atas kehidupan keluarga tetap melekat dan ditanggung oleh suami sebagai kepala keluarga. Bila suami meninggal, maka tanggung jawabnya otomatis berakhir. Karena itu, setelah suami meninggal, maka tanggung jawabnya atas isteri dapat dialihkan kembali pada keluarga isterinya. Tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak dari hasil perkawinannya tersebut ditanggung oleh pihak keluarga suami karena anak-anaknya sudah merupakan bagian kekerabatan keluarga bapaknya.<sup>89</sup>

Keluarga sebagai kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan antar individu, terdapat ikatan, kewajiban, tanggung

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölo, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

<sup>89</sup> *Ibid*

jawab di antara individu tersebut.<sup>90</sup> Mengenai hak dan kewajiban suami isteri juga diatur dalam Bab VI Pasal 30 – 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan. Pasal 30 menyatakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Ayat (2) menegaskan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (ayat (3)).

Pasal 33 menyatakan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1)). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat (2)).

Suami sebagai kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri dan keluarganya. Mencari nafkah adalah tugas pokok seorang suami, sebisa mungkin tidak dibebankan kepada isteri dan anak-anak.<sup>91</sup>

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45).

<sup>90</sup> Wikipedia, *Keluarga*, tersedia di <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses tanggal 9 Mei 2011

<sup>91</sup> Komisi Kateketik KWI, *op. cit.*, hal 86

Sebaliknya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46). Ketentuan ini tentunya juga dipegang teguh dan dilaksanakan dalam kehidupan keluarga Nias di kota Padang.

### **C. Proses Putusnya Perkawinan dalam Masyarakat Adat Nias Beragama Katolik di Kota Padang**

Berdasarkan penelitian Penulis, perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang juga dapat berakhir (putus). Putusnya perkawinan tersebut dikarenakan hal yang bersifat alamiah, yakni karena kematian. Jika salah satu pihak (suami/isteri) atau bahkan keduanya (suami dan isteri) meninggal, maka secara otomatis perkawinan tersebut juga berakhir.

Setelah menikah, maka suami bertanggung jawab atas isteri dan anak-anaknya. Isteri sudah termasuk dalam lingkungan kekerabatan keluarga suaminya. Dalam adat Nias di kota Padang, apabila suami meninggal, maka isteri dapat dikembalikan lagi ke pihak keluarga isterinya. Hal ini dilaksanakan setelah upacara pemakaman suami, di mana diadakan pertemuan kedua belah pihak keluarga dan disaksikan *banua* yang dipimpin oleh *kafalo kafa*. Dengan demikian, tanggung jawab atas isteri yang semula ditanggung oleh suami berakhir dan beralih kembali ke pihak keluarga isterinya. Mengenai anak-anak

dari hasil perkawinan, anak-anak tersebut tetap merupakan tanggung jawab dari pihak keluarga suaminya.<sup>92</sup>

Mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan, setelah suami meninggal, maka harta tersebut menjadi hak dari anak-anak. Akan tetapi selama isteri masih hidup, maka isteri yang melanjutkan penguasaan dan pengelolaan harta tersebut, akan tetapi tetap untuk kepentingan anak-anak karena anak-anaklah yang berhak atas harta perkawinan tersebut. Bila isteri telah meninggal, maka harta tersebut dibagikan ke anak-anaknya. Harta bawaan masing-masing suami-isteri tetap menjadi hak dari mereka masing-masing. Jika suami meninggal, maka harta bawaan suami menjadi hak dari keluarga suami. Jika isteri yang meninggal, maka harta bawaan isteri menjadi hak dari keluarga isteri yang meninggal.<sup>93</sup>

Dalam perjalanan kehidupan perkawinan bisa saja terjadi konflik dan ketidakcocokan dalam berumah tangga. Hal ini seringkali menyebabkan berakhirnya perkawinan. Konflik tersebut antara lain karena adanya ketidakcocokan dalam berumah tangga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, permasalahan ekonomi (kurangnya kebutuhan hidup dan kemiskinan), belum memperoleh keturunan selama perkawinan berlangsung, atau munculnya pihak ketiga dalam perkawinan tersebut (terjadi perselingkuhan).<sup>94</sup>

Dalam adat Nias Padang sebenarnya tidak mengizinkan adanya perceraian. Perkawinan sebagai lembaga yang dianggap suci dan sakral dalam

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, 16 Mei 2011

<sup>93</sup> Wawancara dengan Tawanto Dawölö, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, di Padang, tanggal 29 Juni 2011

<sup>94</sup> *Ibid*

adat Nias tentunya tidak terjadi dengan proses yang mudah dan sederhana. Keseluruhan proses perkawinan dari awal bahkan juga terkait dengan kejujuran yang cenderung tidaklah sedikit merupakan salah satu bentuk pencegahan terjadinya perceraian.

Niat untuk melangsungkan perkawinan tersebut haruslah dipikirkan dan dipersiapkan sematang mungkin sehingga perceraian tidak terjadi atau setidaknya diminimalisir. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya sudah benar-benar siap untuk mengarungi bahtera rumah tangganya dengan pasangan yang juga sudah dipilih dengan baik sehingga perkawinan itu benar-benar hanya sekali seumur hidup hingga maut yang memisahkan.

Perceraian bukanlah suatu hal yang diinginkan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi dalam kenyataan kehidupan akhir-akhir ini, perceraian seakan-akan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Dalam adat Nias Padang, perceraian juga dapat terjadi. Perceraian itu terjadi tentunya atas kesepakatan suami-isteri serta diketahui oleh kedua belah pihak keluarganya. Apabila memang perceraian tersebut tidak dapat dihindarkan dan dianggap sebagai jalan yang terbaik antara kedua pihak tersebut, maka perceraian tersebut haruslah juga diberitahukan kepada *kafalo kafo*. Dalam hal ini *kafalo kafo* bukanlah sebagai pihak yang berwenang untuk memberi izin untuk bercerai, namun lebih bersifat mengetahui bahwa perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid*

*Kafalo kafo* memanggil kedua belah pihak yang ingin bercerai di dalam pertemuan adat yang juga dihadiri oleh kedua pihak keluarga. Dalam pertemuan tersebut ditanyakan alasan perceraian. Sebelum perceraian terjadi, maka *kafalo kafo* bertugas mendamaikan kedua belah pihak agar tidak jadi bercerai. Namun jika para pihak tetap bersepakat untuk bercerai, maka dibuatlah surat pernyataan mengenai perceraian yang ditandatangani oleh kedua suani-isteri tersebut, yang diketahui oleh kedua belah pihak keluarga dan disaksikan juga oleh *kafalo kafo*.<sup>96</sup> Namun, perceraian secara adat masih belum sah mengakhiri perkawinan tersebut di mata hukum positif Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan agama Katolik, maka seringkali yang kita dengar bahwa perkawinan Katolik itu bersifat monogami dan tak tercairkan. Monogami artinya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita. Tak dapat diceraikan berarti perkawinan bersifat tetap, hanya maut yang dapat memisahkan keduanya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, belum ditemukan adanya perceraian yang sah secara Katolik atas perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang. Hal ini dikarenakan aturan dalam agama Katolik yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tak tercairkan. Kalaupun terjadi perceraian, maka perceraian tersebut bukanlah perceraian yang sah di mata hukum Katolik. Perceraian yang terjadi tersebut hanya secara adat, namun tidak sah secara Katolik. Atau mungkin ada juga perceraian yang hanya diselesaikan menurut ketentuan hukum sipil, yakni perceraian melalui

---

<sup>96</sup> *Ibid*

sidang di Pengadilan Negeri. Akan tetapi perceraian atas perkawinan masyarakat adat Nias yang sah menurut hukum Katolik memang belum pernah terjadi di kota Padang.<sup>97</sup>

Perkawinan Katolik “dapat diceraikan” dalam situasi yang tidak wajar. Kata “dapat diceraikan” diberi tanda kutip dengan maksud sama dengan “pisah ranjang”, “perpisahan hidup bersama” atau pembatalan perkawinan. Perkawinan dalam situasi wajar memiliki hakekat suci.<sup>98</sup>

Pada hakekatnya perkawinan Katolik adalah penggabungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (monogamis) mencakup kebersamaan seluruh hidup, kesetiaan hidup antara dua pribadi yang bersifat tetap (seumur hidup) terarah pada kesejahteraan suami-isteri serta kelahiran dan pendidikan anak. (Hukum Gereja, Kitab Hukum Kanonik 1055, [1]). Dengan kata lain, perkawinan menunjukkan relasi suami-istri yaitu persekutuan hidup dan cinta yang mereka pilih secara bebas dan pemberian diri secara timbal balik demi kesejahteraan mereka maupun anak-anaknya.<sup>99</sup>

Pandangan bahwa perkawinan Katolik bisa diceraikan berangkat dari persoalan hidup berkeluarga seperti ancaman berbahaya atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga (bandingkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

<sup>97</sup> Wawancara dengan Agustinus Mujihartono Lelonobroto, Pastor di Paroki Tirtonadi, di Padang, 7 Juli 2011

<sup>98</sup> Pormadi Simbolon, *Siapa Bilang Pernikahan Katolik Tak Terceraikan?*, tersedia di <http://pormadi.wordpress.com/2008/03/19/siapa-bilang-pernikahan-katolik-tak-terceraikan/>, diakses tanggal 9 Mei 2011

<sup>99</sup> *Ibid*

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan dalam hidup berkeluarga merupakan realitas yang dapat mengancam siapa saja, khususnya mereka yang tidak berdaya. Inilah yang disebut juga situasi tidak wajar. Para pimpinan Gereja sudah sejak lama mengantisipasi akibat buruk dari persoalan tersebut.<sup>100</sup>

Gereja menegaskan dalam hukumnya yang dipromulgasikan tahun 1983 (KHK 1153 [1]): “Jika salah satu pihak menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan dari pihak lainnya atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat/sulit, ia memberikan alasan yang legitim kepada pihak lainnya untuk meninggalkan dia (berpisah=bercerai) entah itu dengan keputusan Uskup wilayahnya atau atas keputusannya sendiri bila penundaan membuatnya berbahaya (bagi hidupnya)”.<sup>101</sup>

Berangkat dari realitas yang ada, mayoritas korban KDRT adalah perempuan dan anak-anak. Konsili Vatikan II (*Gaudium et Spes*, 9) menandakan bahwa bila kaum perempuan belum mendapatkan kesetaraan dan keadilan baik di depah hukum maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan laki-laki, mereka berhak menuntutnya. Dengan demikian, pandangan bahwa perkawinan Katolik tidak tercerai-kerai kecuali karena kematian tidak absolut benar. Harus dibedakan situasi perkawinan entah dalam situasi wajar atau tidak wajar. Baik istri maupun suami mempunyai hak dan kewajiban yang

---

<sup>100</sup> *Ibid*

<sup>101</sup> *Ibid*

sama dalam perkawinan yaitu mendapat dan mengusahakan kesejahteraan (kebahagiaan lahir-batin) suami-istri dan anak-anak.<sup>102</sup>

Perceraian perkawinan Katolik harus disetujui oleh oleh Tahta Suci atau yang didelegasikannya. Perceraian dalam Katolik butuh penyelidikan para ahli hukum, psikologi dan saksi-saksi lain yang dibutuhkan dalam pengadilan Gereja. Jarang sekali terjadi pengadilan dalam Gereja Katolik Indonesia.<sup>103</sup>

Selain dari ketentuan hukum adat dan hukum agama, tentunya perceraian yang terjadi juga harus disahkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Perceraian bagi warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam (termasuk Katolik) dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan (Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975).

Gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang berisi pemberitahuan maksud perceraian tersebut (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975). Kemudian gugatan itu diproses dan disidangkan dalam sidang Pengadilan Negeri tersebut hingga akhirnya diperoleh putusan mengenai perceraian tersebut. Sesaat setelah sidang perceraian tersebut, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut yang dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17 PP No. 9 Tahun 1975).

Dari semua upaya dan proses tersebut, ternyata perceraian pun tidak dapat dihindari karena berbagai faktor. Pada Bab V dalam Peraturan

---

<sup>102</sup> *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai tatacara perceraian. Pasal 19 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perkawinan adat masyarakat Nias beragama Katolik di Kota Padang terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama, yaitu penjadohan (peminangan), pertunangan, dan pengesahan perkawinan. Keseluruhan proses tersebut tidak hanya melibatkan kedua mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak keluarga mempelai yang juga ikut dipersatukan melalui perkawinan tersebut. Dalam perkawinan adat Nias Padang juga dikenal adanya jujuran (*böwö*) yang dibayarkan bertahap oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sesuai dengan hukum positif Indonesia, maka perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan). Jadi selain dilaksanakan secara adat, maka perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik dilangsungkan juga menurut hukum Katolik, yakni disahkan melalui upacara pemberkatan perkawinan oleh Pastor yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada catatan sipil sebagaimana aturan yang berlaku.
2. Setelah terjadinya perkawinan, maka isteri ikut masuk dalam lingkungan kekerabatan dari pihak keluarga laki-laki dan tinggal dalam lingkungan tersebut. Kehidupan keluarga masyarakat adat Nias di kota Padang

menganut asas patrilokal. Mengenai hak dan kewajiban yang timbul setelah perkawinan pada dasarnya sama dengan hak dan kewajiban suami-isteri pada umumnya. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah bagi keluarganya, serta isteri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan memelihara kehidupan rumah tangganya tersebut. Mengenai anak, maka suami-isteri bertanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut yang merupakan penerus dari keluarga.

3. Perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang dapat berakhir secara otomatis karena terjadinya kematian. Bila suami meninggal, maka isteri dapat dikembalikan lagi kepada pihak keluarga isterinya sehingga isteri bukan lagi merupakan tanggung jawab dari keluarga pihak suami namun sudah kembali menjadi tanggung jawab keluarga si isteri. Anak hasil perkawinan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dan bagian dari pihak keluarga suami. Perceraian juga dimungkinkan untuk terjadi menurut adat Nias Padang yang mana perceraian tersebut harus diketahui oleh kepala kampung adat. Dalam hal kaitannya dengan hukum perkawinan Katolik, maka karena situasi yang tidak wajar (perkawinan tidak dapat lagi diselamatkan/dilanjutkan), perceraian dapat dilakukan melalui persetujuan dari Tahta Suci Vatikan atau yang didelegasikannya. Akan tetapi, dari penelitian Penulis, belum pernah terjadi perceraian atas perkawinan masyarakat adat Nias beragama Katolik di kota Padang yang sah menurut hukum Katolik. Perceraian yang terjadi dalam masyarakat adat Nias

beragama Katolik juga harus disahkan melalui putusan Pengadilan Negeri dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan untuk diadakan pencatatan perceraian.

## B. Saran

1. Proses perkawinan yang dijalani oleh masyarakat adat Nias beragama Katolik memang terkesan rumit, namun memiliki nilai-nilai positif bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan suci dan sakral. Oleh sebab itu, Penulis menyarankan agar proses perkawinan tersebut, baik secara adat, secara keagamaan, serta menurut aturan hukum positif tetap dilaksanakan oleh masyarakat adat Nias di kota Padang dengan berbagai penyesuaian dengan situasi dan kondisi zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai positif dari proses perkawinan tersebut.
2. Mengenai domisili, ada baiknya jika diputuskan bersama oleh kedua pihak, baik suami-isteri tanpa mengurangi makna dari aturan adat yang menetapkan sistem patrilokal. Dalam kehidupan keluarga, suami isteri memiliki derajat yang sama. Jujuran dalam perkawinan adat Nias bukan berarti merendahkan kaum perempuan dengan maksud bahwa perempuan telah “dibeli” dengan uang jujuran tersebut. Penulis menyarankan hendaknya kesalahpahaman maksud dari jujuran tersebut tidak digunakan sebagai alasan pembenar untuk memperlakukan isteri seenaknya saja karena pada dasarnya manusia diciptakan sederajat.

3. Perceraian bukanlah merupakan tujuan dari sebuah perkawinan. Oleh karena itu, hendaknya bila melangsungkan perkawinan harus dipikirkan dengan matang karena dalam adat Nias banyak tahapan yang harus dilalui. Selain itu, bila dikaitkan dengan hukum agama Katolik, perceraian tidak diperbolehkan. Nilai-nilai monogami dan tak terceraiakan dari sebuah pernikahan Katolik hendaknya tetap dijaga dan dipegang teguh dalam kehidupan berkeluarga.



## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Komisi Kateketik KWI, *Perutusan Murid-Murid Yesus Pendidikan Agama Katolik untuk SMA/SMK Buku Siswa 3-B*, Kanisius, Yogyakarta, 2004
- Rosthina R. Sirait Laoli et al., "*Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nias*", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

### B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### C. Internet

- <http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2127348-pengertian-perkawinan-menurut-beberapa-agama/#ixzz1LovruloR>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Padang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang), Kota Padang
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>

<http://pormadi.wordpress.com/2008/03/19/siapa-bilang-pernikahan-katolik-tak-terceraikan/>

<http://www.imankatolik.or.id/PROSEDUR%20PERNIKAHAN%20GEREJA%20KATOLIK.html>

<http://www.scribd.com/doc/52162626/Perkawinan-adat>



LEMBAGA KERAPATAN ADAT NIAS SUMATERA BARAT

(LEKANIS SUMBAR)

JLN. KOTO KACIAK NO. 26 MATA AIR PADANG – 25516

TELP. 0751-63496 / HP. 08126782545

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nias Sumatera Barat, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

nama : Tri Anna Asni Bawamenewi  
no. BP : 07140089  
fakultas : Hukum Universitas Andalas  
jurusan : Ilmu Hukum  
program kekhususan : Hukum Perdata

telah melaksanakan penelitian melalui wawancara dengan Pengurus Lekanis Sumbar dalam kurun waktu 2 (dua) bulan mulai dari bulan Mei 2011 sampai Juni 2011 guna mendapatkan data dalam penyelesaian tugas akhirnya.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Padang

Tanggal 20 Juli 2011

KETUA LEMBAGA KERAPATAN ADAT NIAS SUMBAR

